

RENCANA STRATEGIS




TAHUN 2021 - 2024

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANGERANG**



  @lokapom.tangerang

  08119760079

 lokapom.kabtangerang@gmail.com

 @lokaPom_tang

Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong,
Blok GBVB/020 Kel. Curug Sangereng
Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten



KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TANGERANG

NOMOR PR.01.02.21B.21B5.12.21.2776 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TANGERANG
TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TANGERANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021-2024.**
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- Kedua : Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.**
- Ketiga : Renstra Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:**
- a. acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan**
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang**

Keempat...

- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang
pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANGERANG



WYDIA SAVITRI

KATA PENGANTAR



*Gambar 1.
Wydia Savitri, S.Si., Apt., MKM.
Selaku Kepala Loka POM di
Kabupaten Tangerang*

Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Tangerang 2021-2024 merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada Renstra Badan POM 2020- 2024. Renstra disusun sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2024 dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, antara lain kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang 2021-2024 telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Mulai dari pimpinan hingga seluruh staf Loka POM di Kabupaten Tangerang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan dapat direvisi atau diubah dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa tujuan Badan POM periode 2020-2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang. Dengan disusunnya Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang ini besar harapan kami agar Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024 yang telah disusun dapat menjadi pedoman dalam rangka

perencanaan kegiatan yang berkelanjutan, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Kabupaten Tangerang, Desember 2021
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
Di Kabupaten Tangerang



Wydia Savitri, S.Si, Apt, MKM

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Inovasi, Potensi Dan Permasalahan	16
BAB II Visi, Misi, Tujuan, Budaya Organisasi Dan Sasaran Strategis	28
2.1 Visi	28
2.2 Misi	30
2.3 Budaya Organisasi	33
2.4 Tujuan	34
2.5 Sasaran Strategis	34
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan	41
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	41
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Loka POM di Kota Palopo.....	42
3.3 Kerangka Regulasi	53
3.4 Kerangka Kelembagaan	55
BAB IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	61
4.1 Target Kinerja	61
4.2 Kerangka Pendanaan	65
BAB V Penutup	66
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan fungsi penempatan	7
Tabel 2. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2020	12
Tabel 3. Analisa SWOT Loka POM di Kabupaten Tangerang	25
Tabel 4. Sasaran Kinerja 2020 – 2024	33
Tabel 5. Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka.....	45
Tabel 6 Sumber Daya Manusia pada Loka POM di Kabupaten Tangerang.....	60
Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2021-2024.....	61
Tabel 8. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021-2024	65
Tabel 9. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021-2024	69
Tabel 10. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Tangerang	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Foto Kepala Loka POM di Kab. Tangerang	ii
Gambar 2.	Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang	5
Gambar 3.	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang	7
Gambar 4.	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	14
Gambar 5.	Kesepakatan bersama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	14
Gambar 6.	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.....	15
Gambar 7.	SK Kwarcab Pramuka Kab. Tangerang tentang Susunan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Taruna Bhyakta 2019-2024..	15
Gambar 8.	Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Succofindo.....	9
Gambar 9.	Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh TUV Rheinland.....	9
Gambar 10.	Penjelasan Visi Badan POM.....	29
Gambar 11.	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	30
Gambar 12.	Budaya Kerja PIKKIR	33
Gambar 13.	Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024	35
Gambar 14.	Empat Pilar RPJMN ke IV Tahun 2020-2024.....	41
Gambar 15.	Kerangka Kelembagaan	57



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Profil ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan tingkat pendidikan.....	6
Diagram 2. Profil ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan gender.....	7
Diagram 3. Profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.....	10



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang (per jabatan).....	10
---	----



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2021-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi. Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Loka POM di Kabupaten Tangerang yang ditetapkan sebagai salah satu dari 39 (tiga puluh sembilan) Loka Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Indonesia sebagaimana amanat dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. Sebagai Satuan Kerja Mandiri Loka PM di Kabupaten Tangerang memiliki kewenangan, tugas dan fungsinya untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2021-2024. Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang disusun dengan berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan Renstra Badan POM Tahun 2020-2024, serta dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.




Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Tangerang harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan, memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang hanya mencakup 1 (satu) Kabupaten yakni Kabupaten Tangerang, namun Kabupaten Tangerang merupakan daerah Industri dan penyangga Ibu Kota, sehingga menjadi salah satu pintu masuk utama Provinsi Banten yang berpeluang menyebabkan masuknya produk obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan ke wilayah Provinsi Banten

Selain itu komitmen pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna peningkatan ekonomi di Kabupaten Tangerang juga berpengaruh terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang pada intinya bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan para pelaku usaha, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga memiliki kewajiban dan peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut untuk memudahkan para pelaku usaha di bidang obat dan makanan.


Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kabupaten Tangerang senantiasa membantu para pelaku usaha dengan melakukan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha pada saat mengurus perizinan produk obat dan makanan. Pada tahun 2019-2021 terdapat beberapa pelaku usaha termasuk UMKM yang sedang mengurus dan telah mendapatkan izin edar di Kabupaten Tangerang yang meliputi komoditi Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di BPOM juga menjadi tantangan serta peluang tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.



Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun diperlukan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan SISPOM dengan melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* terkait

1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;

- 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Prekursor;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010- 2025;
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 28. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 29. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 30. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Kelembagaan BPOM ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan tata kerja Balai Besar/Balai/Loka ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diperbarui dengan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas	Fungsi
Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan;2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi obat dan makanan;3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi obat dan makanan dan / atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan;8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja;9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Gambar 2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka pelaksanaan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Fungsi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Fungsi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan mengelola urusan umum yang mencakup pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Fungsi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian sederhana dan berkoordinasi dengan BBPOM di Serang selaku Balai Koordinator terkait hasil pengujian sampel rutin dan sampel dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Fungsi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan dan fungsi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Fungsi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan

Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Tangerang sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM dengan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2020 adalah sejumlah 20 orang yang tersebar pada 4 fungsi.

Tangerang tahun 2021 sejumlah 24 orang yang terdiri dari 18 orang PNS aktif, 2 orang PNS sedang menjalankan tugas belajar, dan 4 orang PPPN yang terdiri dari 1 orang tenaga administrasi, 1 orang satpam, 1 orang sopir, dan 1 orang tenaga kebersihan. PPNPN Loka POM di Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan SK Kepala Loka sebagai tambahan pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang.

	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Pengujian	2
4.	Pemeriksaan	7
5.	Penindakan	3
6.	Infokom	4
	Jumlah	20

Tabel 1. Profil PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan fungsi penempatan

Penempatan PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang tersebut tersebar pada 5 fungsi yaitu pada 1 orang kepala, 3 orang pada fungsi tata usaha, 2 orang pada fungsi pengujian, 7 orang pada fungsi pemeriksaan, 3 orang pada penindakan, dan 4 orang pada Infokom.

ASN Loka di Kab. Tangerang tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebanyak 1 orang (4%) berpendidikan S2, sebanyak 5 orang (21%) berpendidikan Profesi Apoteker, sebanyak 10 orang (42%) berpendidikan S1, sebanyak 5 orang (21%) berpendidikan D3, dan sebanyak 1 orang (12%) berpendidikan SMA.




Diagram 1. Profil ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan tingkat pendidikan

Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.




Diagram 2. Profil ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan gender

ASN Loka di Kab. Tangerang tahun 2021 berdasarkan *gender*, adalah sebanyak 33% (8 orang) Laki-laki dan 67% (16 orang) Wanita dari total 24 ASN.


Berdasarkan peraturan kepala Badan POM nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terjadi beberapa perubahan baik nama ataupun penambahan unit kerja di Badan POM. Hal ini kemudian mendasari dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang memiliki wilayah kerja 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang.

Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan yang sesuai. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Tangerang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*)

pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan analisa beban kerja sampai 5 tahun ke depan Loka POM di Kabupaten Tangerang memerlukan penambahan SDM sebanyak 30 orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.



Grafik 1. Profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang (per jabatan)





Diagram 3. Profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang



Jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai analisis beban kerja untuk Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah 57 orang dengan *gap* pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 38 orang. Kepala Loka tidak termasuk dalam grafik 1 dan diagram 3. Jumlah pegawai yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan jabatannya sejumlah 15 orang, sedangkan calon pengisinya sebanyak 4 orang yaitu 3 orang calon pengisi jabatan PFM Ahli Pertama dan 1 orang pengisi jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama. 3 orang calon pengisi jabatan PFM Ahli Pertama adalah pegawai atas nama Fauji yang merupakan PFM Mahir (sedang tugas belajar), Wulan A. yang merupakan PFM Terampil (sedang tugas belajar), dan M. Arifin yang merupakan PFM Mahir (akan diusulkan tugas belajar)). Sedangkan 1 orang calon pengisi untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama adalah pegawai atas nama Niken WN yang saat ini berada pada jabatan Verifikator Keuangan.

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini, Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan perkantoran di Gedung Kantor dengan status sewa yang beralamat di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB 20, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kepala Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Luas tanah 128 m² dan luas bangunan 384 m². Sampai saat ini Loka POM di Kabupaten Tangerang masih berproses mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tanah yang dihibahkan tersebut nantinya akan digunakan menjadi kantor tetap Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang telah disediakan fasilitas – fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Area Bermain Anak dan tempat parkir. Selain itu juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni Mobil Dinas dan Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang.

1.1.4 CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG


Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM, khususnya Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Sepanjang tahun 2018 s.d 2019, pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang belum dilakukan secara mandiri. Capaian kinerja loka POM di Kabupaten Tangerang masih merupakan satu kesatuan penilaian dengan balai koordinator, yaitu Balai Besar POM di Serang.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	63,64	87,10	68,831	76,30	46.561.900
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	0	100,00	50	68,75	5.425.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	0,00	80,00	82,353	79,41	13.908.100
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	60	60	60	62,50	66,67	46,154	36,84	3.325.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	0,00	0,00	57,143	83,33	67.682.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,6	56,6	56,6	56,6	9,09	15,63	54,098	57,45	15.200.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	83	83	41,18	67,35	76,712	91,07	35.660.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42	42	42	42	28,57	42,86	34,211	37,74	1.800.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	33,33	57,14	48,837	48,78	1.100.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,85	85,85	85,85	85,85	-	90,46	91,485	91,91	92.241.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	47,37	30,77	68,639	50,00	41.270.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	61,54	38,00	70	50,00	41.270.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	20	30	55	17,50	17,50	38,33	65,00	52.466.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	25	50	75	100	0	0	81,818	90,91	94.168.500
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	4.520.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100,00	100,00	0	100,00	17.984.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang				75	0,00	0,00	0	85,72	506.209.500
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	88	88	88	75,00	76,73	79	100,00	185.908.000

Tabel 2 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2020

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah mencapai target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum berkategori Baik. Pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai berikut :


- 
- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Cukup” ($70\% \leq x < 90\%$) yaitu sasaran kegiatan “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang” dengan capaian sasaran kegiatan 88.57%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Baik” ($90\% \leq x < 110\%$) yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang” sebesar 97.11%, “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang” sebesar 107.06%, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang” sebesar 100%, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal” sebesar 96.97%,
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil sangat baik ($110\% < x \leq 120\%$) yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang” sebesar 118.18% (target semula 35% menjadi disesuaikan sebesar 55% karena pada penetapan target di awal tahun belum memiliki data yang cukup dari capaian tahun-tahun sebelumnya (Loka hanya memiliki data capaian tahun 2019), “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel” sebesar 113.64%, Sasaran kegiatan “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal” sebesar 114.29%
- d) Tidak ada sasaran kegiatan yang tidak dapat disimpulkan.

Dari pagu anggaran keseluruhan Rp. 1.186.420.500 terealisasi sebesar Rp 1.155.740.416 (97.41%). Tingkat efisiensi output kegiatan berdasarkan realisasi anggaran tahun 2020 disimpulkan bahwa kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan pada termasuk pada kategori “Efisien”


1.1.5 MOU DAN PENGHARGAAN

MoU atau perjanjian kerjasama Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan dengan lintas sektor yaitu pada tanggal 17 Februari 2020 Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan Badan POM yang diwakili oleh Bupati Tangerang dan Kepala Balai Besar POM di Serang. Disamping memiliki MoU dan PKS, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga terlibat aktif dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang dengan SK Bupati Tangerang Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dimana Loka POM sebagai Wakil Ketua, serta terlibat dalam susunan pengurus majelis pembimbing Saka Taruna Bhyakta tingkat Kwartir Cabang Kabupaten Tangerang masa bakti 2019-2024.



Gambar 4. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kab Tangerang




Gambar 5. Kesepakatan bersama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pem Kab Tangerang

- Loka POM di Kabupaten Tangerang telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu /Quality Management System di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Tangerang.dan mempertahankan sertifikat tersebut pada tahun 2021 dalam Audit Surveillance ISO 9001:2015
- Loka Paling Aktif I Kontribusi Video terbanyak dalam Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman secara Nasional melalui lomba Tik Tok Tahun 2021. Diberikan oleh Badan POM, dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM
- Peringkat 10 dalam Evaluasi Respon Unit Kerja (Loka POM) Terhadap Pelaksanaan QMS BPOM tahun 2020
- Peserta dengan Nilai Urutan Tertinggi ke 8 dalam Pelatihan Supervisory Development Programme (SDP) Tahun 2021 a.n Winda Pratiwi, S.Farm, Apt.
- Peserta Terbaik II dalam Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan DIP Tingkat Kesulitan I Tahun 2021 a.n Nur Maulida, S.Farm, Apt
- Peringkat II dalam Lomba Cipta Puisi Pancasila Badan POM Tahun 2019 a.n Adis Thibi Mada Kayatik, S.Farm, Apt
- Peserta terbaik dalam Workshop Keprotokolan dan Kehumasan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Utama tgl 26 Februari 2021 a.n Clara Diana S, S.Farm., Apt.

1.2 INOVASI, POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Kinerja Loka POM di Kab Tangerang melakukan serangkaian inovasi untuk meningkatkan efektifitas komunikasi baik internal maupun eksternal. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Gemilang One-Data Public Services
Dapatkan kemudahan informasi tentang Obat dan Makanan melalui link yang dapat diakses dimanapun berada, yaitu <https://linktr.ee/lokapomkabtangerang>
- 2) GerCep Sertifikasi
Gerak Cepat Sertifikasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan percepatan pendaftaran izin edar produk Obat dan Makanan.
- 3) DIVA (Drive Thru Pengujian Sampel)



DIVA adalah program jemput bola pengujian pangan dengan Mobil Laboratorium keliling Loka POM di Kabupaten Tangerang. Program ini bertujuan untuk memastikan pangan aman dari bahan berbahaya, yaitu dengan melakukan pengujian secara gratis terhadap sampel pangan yang dibawa secara suka rela oleh masyarakat.

Pengujian menggunakan rapid test kit terhadap parameter 4 (empat) yang sering disalahgunakan pada pangan, yaitu boraks, rhodamin B, metanil yellow. Masyarakat dapat mengujikan pangan terhadap parameter 4 (empat) bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan secara gratis.

4) Gemilang Drive Thru

Gemilang Drive Thru adalah drive thru untuk mendapatkan layanan informasi/pengaduan atau sertifikasi Obat dan Makanan melalui mobil edukasi dan sertifikasi Obat dan Makanan.

5) Yuk Ngopi (Ngobrol dengan PIKKIR)

Yuk Ngopi adalah Ngobrol dengan PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja sama Tim, dan Responsif). PIKKIR merupakan budaya kerja Badan POM. Program pemberian edukasi melalui live instagram.

6) Cendol Dawet (Cek Data Online Dapatkan Izin Edar Terkini)

Dapatkan informasi terkait izin edar Obat dan Makanan melalui link yang dapat diakses dimanapun berada, yaitu <https://linkfly.to/cendoldawet>

7) LeMON (Lewat Media Online tentang Obat dan Makanan)

LeMON adalah program WhatsApp Chatbot yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkini terkait Obat dan Makanan.

8) OBSESI (Obrolan Singkat tapi Berisi)


OBSESI adalah program pemberian edukasi terkait Obat dan Makanan melalui video TikTok.

9) Aplikasi Pesan Terjadwal SKEDit untuk mengingatkan pelaku usaha mengirimkan Tindakan Perbaikan/Pencegahan CAPA sebelum batas waktu terlewati

10) Gemilang Intensifikasi, merupakan kegiatan intensifikasi dalam pengawasan sarana produksi pangan

11) Video Profil Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2020

12) Video / iklan layanan masyarakat tentang Penerapan CPPOB



13) Google drive pemantauan *timeline* alur sertifikasi di fungsi pemeriksaan dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi pada alamat <https://bit.ly/MonevSertif20> dan <http://bit.ly/SertiLokaTgr2021>

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten, dimana Provinsi Banten merupakan Provinsi yang berbatasan dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat industri dan perdagangan, sehingga peredaran obat dan makanan di Kabupaten Tangerang sangat beragam. Produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang harus lebih komperhensif mencakup peredaran produk obat dan makanan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan.


Perkembangan Usaha Mikro kecil (UMK) di Kabupaten Tangerang juga menuntut Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Tangerang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2021-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2020 adalah berjumlah 20 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BPOM tersebut belum



memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal

1.2.1.2 Regulasi dan Legislasi Badan POM

Pola tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan nampaknya belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya pelanggaran dan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPOM.


1.2.1.3 Kinerja Organisasi

Dukungan infrastruktur yang representatif untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Tangerang tentunya memegang peran penting. Loka POM di Kabupaten Tangerang yang sampai dengan tahun 2021 belum memiliki gedung kantor yang memadai dan selaras dengan standar sarana pelayanan publik BPOM. Keterbatasan perangkat dan sistem IT dan alat khusus untuk penunjang kegiatan penyidikan dan intelijen juga merupakan salah satu isu yang mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Karena keterbatasan bangunan untuk laboratorium, jumlah dan kompetensi SDM serta peralatan laboratorium, saat ini pengujian di Loka POM di Kabupaten Tangerang hanya terbatas pada pengujian sederhana menggunakan rapid test kit terhadap pangan yang diduga mengandung 4 bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow), kandungan iodine pada garam, serta uji terhadap kandungan babi (porcine) pada makanan.

Sarana prasarana untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan publik dibutuhkan baik berupa penambahan ruang pelayanan, meubelair, mushola, dan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat atau pelaku usaha sebagai konsumen di kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang secara langsung berakibat kepada pelayanan publik yang dilakukan secara luar jaringan (luring)




atau tatap muka berkurang, namun Loka POM di Kabupaten Tangerang tetap memberikan pelayanan publik secara daring (daring) dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, pelayanan publik yang tidak dapat dilakukan secara daring, dilakukan secara luring dengan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19

1.2.2 Isu Eksternal

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit dan perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kabupaten Tangerang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah kerjanya.


Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan serta meningkatkan penyebaran informasi/KIE kepada masyarakat secara elektronik harus semakin ditingkatkan lagi

- 2) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan



harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

- 3) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 4) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian / Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
- 8) Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.




9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

10) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal antibodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

11) Tingginya pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya. UMKM



kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Kabupaten Tangerang. UMKM pangan perkembangannya juga sangat pesat, didorong lagi oleh kebijakan pemerintah mempermudah ijin UMKM yang dapat diterbitkan melalui aplikasi OSS. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi pengetahuan dan wawasan produsen IRTP tentang keamanan pangan

- 12) Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk.
- 13) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang Obat dan Makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 14) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 15) Terjadinya *pandemi Covid-19* yang menyebabkan terjadinya pembatasan ruang gerak, sehingga menuntut adanya pembaharuan dalam beberapa aspek pengawasan Obat dan Makanan.

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Tangerang menggunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang periode 2021-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Berikut tabel hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal :



KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas pimpinan dan pegawai dalam pelayanan publik 2. Mempunyai pedoman yang jelas dalam pengawasan 3. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha 4. Mempunyai program informasi dan edukasi pada masyarakat baik secara langsung maupun media online 5. Pimpinan dan seluruh ASN berkomitmen untuk menerapkan Reformasi Birokrasi 6. Struktur Organisasi dan catchment area pengawasan yang mencakup 1 kabupaten 7. Telah terakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 8. Mayoritas usia karyawan adalah usia muda yang mampu bekerja dengan kecepatan tinggi dan cakap teknologi 9. Telah menjadi Satker Mandiri 10. Telah memiliki PKS dengan Pemerintah Daerah dan SK Bupati Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah 11. Pengawasan <i>full spectrum</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi belum mengakomodir perkembangan variasi produk 2. Media Penyampaian Informasi yang belum sesuai dengan kondisi di daerah 3. Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan masih lemah sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran 4. Pengembangan kompetensi teknis ASN belum memadai dan merata dalam mendukung pelaksanaan tugas 5. Dukungan sistem IT masih kurang memadai untuk mendukung kemudahan dalam pelaksanaan tugas 6. Koordinasi dengan beberapa stakeholder kabupaten belum optimal 7. <i>Gap</i> ABK dengan jumlah pegawai saat ini sangat jauh 8. Terbatasnya sarana prasarana utamanya bangunan kantor 9. Kewenangan PPNS sangat terbatas (tidak ada kewenangan menahan) 10. Belum adanya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan 11. Belum memiliki Laboratorium

PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kegiatan sertifikasi Obat dan Makanan 2. Kualitas produk lokal yang dapat bersaing di kancah internasional 3. Peningkatan kesadaran sarana penyimpanan vaksin dalam menjaga mutu vaksin 4. Pemberian dana DAK untuk mengoptimalkan pelaksanaankewenangan dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan 5. Meningkatnya sosialisasi dan edukasi pada lintas sektor di daerah melalui forum diskusi 6. Melibatkan stakeholder terkait / komunitas dalam masyarakat dalam pelaksanaanKIE Obat dan Makanan 7. Sistem jemput bola kepada masyarakat yang hendak mengurus izin edar BPOM 8. Peningkatan sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha 9. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi termasuk iklan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan kualitas produk dalam negeri dengan produk luar negeri 2. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi 3. Mencari alternatif metode pengawasan dan penyebaran informasi dalam memenuhi target kinerja Loka POM 4. Meningkatkan pemantauan dan edukasi dalam penjaminan mutu vaksin 5. Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya produk yang tidak memenuhi standar 6. Menyebarluaskan informasi yang benar di masyarakat 7. Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin edar 8. Maraknya penjualan produk Obat dan Makanan ilegal/palsu baik secara daring maupun offline 9. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha (UMKM) dalam perizinan di bidang Obat dan makanan. 10. Sarana prasarana pelaku usaha belum memadai 11. Beredarnya hoax Obat dan Makanan di masyarakat 12. Kurangnya feedback dari lintas sektor terkait hasil pengawasan yang dilakukan 13. Penyalahgunaan Obat dan Bahan Berbahaya masih banyak

Tabel 3. Analisa SWOT Loka POM di Kabupaten Tangerang

Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 - 2024

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Penguatan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	85	88	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77	81	83	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82	84	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	64	66	68
Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	89	91	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64	71	78	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	91	94	97
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		77	79	81
		Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk meningkatkan koordinasi unit pusat dan unit pelaksana teknis	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	92,4
Peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi pemanfaatan teknologi	Meningkatnya efektivitas pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Penguatan fungsi penindakan dalam rangka mengatasi kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	68	72	75
Penguatan Kelembagaan yang diatur dalam Per B POM No. 12 tahun 2018 tentang OTK UPT B POM	Terwujudnya organisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang efektif	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	100	100	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100			
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100			
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	78,9	80,6	82,2	83,9
Peningkatan kapasitas dan pembinaan ASN	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,75	85,8	85,85	85,9
		Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal		2,25	2,5	3
Penguatan perencanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pengawasan	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	90	90,6	91,8	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	(efisiensi 89%)	-	-	-

Tabel 4. Sasaran Kinerja 2020 - 2024



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas

dan berdaya saing". Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan visi dan misi Badan POM 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang telah menetapkan Visi Tahun 2020-2024 yaitu :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek :

AMAN	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
BERMUTU	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
BERDAYA SAING	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Gambar 10. Penjelasan Visi Badan POM


2.2 MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia


Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.



Gambar 11. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta



kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan.


Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan



komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri.

Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatori, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan

NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2020- 2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Loka POM di Kabupaten Tangerang menjadi semangat bagi seluruh anggota Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

P	Profesional : Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
I	Integritas : Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
K	Kredibilitas : Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
K	Kerja sama tim : Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
I	Inovatif : Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
R	Responsif : Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Gambar 12. Budaya Kerja PIKKIR




2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
- 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Tangerang. Penetapan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang didasarkan pada hasil Reviu Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level Loka berikut :



Gambar 13. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024

Stakeholder Perspective :


1. Sasaran Strategis Ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Tangerang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

1. Pengawasan sebelum beredar (*pre-market control*) dilakukan melalui kegiatan sertifikasi pemenuhan cara produksi pangan, Obat Tradisional,




maupun Kosmetika yang baik terhadap fasilitas/sarana produksi pangan, obat tradisional, dan kosmetika di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tangerang. *Pre-market control* ini dilakukan untuk memastikan fasilitas/sarana produksi telah siap dan memenuhi syarat untuk memproduksi produknya sebelum diedarkan ke masyarakat.

2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.
3. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen dan cegah tangkal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 92%

- 
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 86%
 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 86%
 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 68%

Internal Process Perspective:

2. Sasaran Strategis Ke-2


Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Tangerang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kabupaten Tangerang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- 
- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 93%
 - 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 85%
 - 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 97%
 - 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 65%
 - 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 68%
 - 6) Persentase sarana UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 81%

3. Sasaran Strategis Ke-3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Kominikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).


Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 94,3%.

4. Sasaran Strategis Ke-4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 50%

- 
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 50%

5. Sasaran Kinerja Ke-5

Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 75%.

Learning and Growth Perspective

6. Sasaran Kinerja Ke-6

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- 1) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 100%
- 2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat. Pengukuran indikator ini akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2021 dengan target 100%
- 3) Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu. Pengukuran indikator ini akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2021 dengan target 100%
- 4) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 83,9%.

7. Sasaran Kinerja Ke-7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 85,9%.



8. Sasaran Kinerja Ke-9

Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara akuntabel

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:


- 1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 93%
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang. Pengukuran indikator dilakukan sampai akhir tahun 2021 dengan target 89%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:



Gambar 14. Empat Pilar RPJMN ke IV Tahun 2020-2024

Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah **Pemenuhan Layanan Dasar**.


Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi fokus penting dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai UPT Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin.

Isu "**Pemenuhan Layanan Dasar**" dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan Obat dan Makanan, mencakup: pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre dan post market* Obat dan Makanan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Arah strategi dan kebijakan Loka POM di Kabupaten Tangerang mengacu pada Rencana Strategis BPOM 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan POM periode 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Tangerang




melakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Tangerang;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Peningkatan dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan Lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang;
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tangerang;
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi yang ditetapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:


1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan dan inovasi untuk mendorong daya saing

- 
4. Peningkatan komunikasi, Informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan
 7. Penguatan analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
 8. Peningkatan Implementasi RB BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik
 9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Tabel 5. Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 2. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN BPOM 2. Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi		
2. Menguatnya laboratorium riset, dan kajian, serta penerapan <i>e government</i> dalam pengawasan obat dan makanan		1. Indeks SPBE BPOM 2. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan pengujian			
		3. Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan			
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
			2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		
		2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan	1. Persentase inovasi Obat dan Makanan, yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat tradisional, Kosmetik, dan Makanan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat 3. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.
		2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		4. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan		
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah		
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif.	1. Indeks RB BPOM 2. Nilai AKIP BPOM		
		4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara akuntabel.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2. Nilai Kinerja Anggaran BPOM		



1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan
- b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- c. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kabupaten Tangerang hanya pengujian sederhana);
- d. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan)


Loka POM di Kabupaten Tangerang juga terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan dalam setiap wilayah kerja. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

2. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang

SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi sebuah organisasi. Oleh karena itu Loka POM Tangerang terus berupaya mengelola SDM dengan optimal. Pembinaan terhadap manajemen SDM juga harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja sehingga dapat memperkecil gap kompetensi antar pegawai

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing


Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi atau mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- 
- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
 - b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu dilakukan upaya preventif dengan cara pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.

4. Peningkatan informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu: (b) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial. (c) Pemberdayaan



masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan


Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan telah didukung juga dengan Permendagri no 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta membangun *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta tindak lanjut proaktif terhadap kerja sama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patrol siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.



b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.


c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Tangerang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Tangerang harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan

a. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Tangerang harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, loka POM di Kabupaten Tangerang juga dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas *government process* dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri, memperoleh dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik, serta pengujian yang andal agar mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan serta kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini Loka POM di Kabupaten Tangerang masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, dan belum *up to date*.

8. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik



Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Tangerang, hal ini sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan (*continuous improvement*);
- b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik;
- c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tangerang harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran yang mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang 2021-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2021-2024 dijabarkan sebagai berikut:

✓ Tahun 2020:

Peningkatan koordinasi dan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum di daerah.

✓ Tahun 2021:

Peningkatan program strategis, kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

✓ Tahun 2022:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan / pendampingan pelaku usaha untuk mendorong percepatan pengembangan dunia usaha termasuk UMKM serta mendukung peningkatan daya saing usaha Obat dan makanan.

✓ Tahun 2023:

Pengembangan program untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

✓ Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan program sesuai Rencana Strategis BPOM periode 2020 - 2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:


a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan



keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

3.3 KERANGKA REGULASI


Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisektor dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupatn Tangerang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan




Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain :
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu :
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek Kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

- 
4. Peraturan pelaksanaan terkait Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.
 5. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Nomor 417.2/602-KSD dan KS.01.01.101.02.20.1361 Tanggal 17 Februari 2020 (berlaku 1 tahun hingga tanggal 17 Februari 2021) dengan ruang lingkup, yaitu:
 - a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi pangan olahan industri dan industri rumah tangga pangan;
 - c) Pengujian Laboratorium untuk sampel obat dan makanan;
 - d) Pemberian komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Pangan Fortifikasi;
 - e) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu;
 - f) Pertukaran data fasilitas/ sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan; dan
 - g) Pengawasan distribusi bahan berbahaya.
 6. Keputusan Bupati Tangerang No. 902/Kep.1060-Huk/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait



langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Maka, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional.

Sehubungan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

1. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
3. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
4. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
5. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, maka diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan

kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tangerang 2021-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.




Gambar 15. Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Struktur Organisasi

Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Pada tahun 2018, dibentuk Loka POM di Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten sebagai salah satu dari 40 Loka POM yang dibentuk di seluruh Indonesia dengan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tangerang meliputi seluruh Kabupaten Tangerang. Dan pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tangerang ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis.



Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM. Sebagai salah satu bentuk dukungan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Loka POM di Kabupaten Tangerang berupaya untuk memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian WBK/WBBM.

3.4.2 Tatalaksana/Bisnis Proses

Loka POM di Kabupaten Tangerang menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Tangerang berfokus pada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Tangerang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS tersebut berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam hal:

- 1) Meningkatkan kepercayaan publik melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.



3.4.3 Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Saat ini, jumlah SDM yang tersedia di Loka POM di Kabupaten Tangerang sejumlah 20 orang yang tersebar di 5 fungsi.

No	Fungsi	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM	Calon Pengisi	GAP
	PFM Madya	4	0	0	4
	PFM Muda	7	1	0	6
	PFM Pertama	5	4	1	0
1	Pemeriksaan	Total			10
	PFM Madya	0	0	0	0
	PFM Muda	3	0	0	3
	PFM Pertama	3	2	1	0
2	Penindakan	Total			3
	PFM Madya	3	0	0	3
	PFM Muda	2	1	0	1
	PFM Pertama	5	3	0	2
3	Informasi dan Komunikasi	Total			6
	PFM Madya	0	0	0	0
	PFM Muda	1	0	0	1
	PFM Pertama	4	2	0	2
4	Pengujian	Total			3
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	1	0	0
	Analisis Kepegawaian Keahlian Pertama	1	0	0	1
	Analisis Kepegawaian Keterampilan Pelaksana	1	0	0	1
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	0	0	1
	Penata Laksana Barang Terampil	1	0	0	1
	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	1
	Arsiparis Terampil/Pelaksana	1	0	0	1
	Analisis Anggaran Madya	1	0	0	1
	Analisis Anggaran Muda	2	0	0	2
	Analisis Anggaran Pertama	3	0	0	3
	Perencana Ahli Pertama	1	0	0	1
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0	1	0
	Pranata Keuangan APBN Penyelia	3	0	0	3
	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	0	1
	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	1	1	0	0
5	Tata Usaha	Total			17

Tabel 6. Sumber Daya Manusia pada Loka POM di Kabupaten Tangerang

BAB IV

TARGET KINERJA

DAN

KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk pencapaian sasaran strategis BPOM dalam pencapaian visi dan misi. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran kinerja dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kinerja.

Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	85	88	92
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77	81	83	86
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82	84	86
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	64	66	68
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	89	91	93
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64	71	78	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2021	2022	2023	2024	
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	91	94	97
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	92,4	93,3	94,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
		13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	68	72	75
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	100	100	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2021	2022	2023	2024	
	Tangerang yang optimal	16	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100			
		17	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100			
		18	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	78,9	80,6	82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	19	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,75	85,8	85,85	85,9
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal		2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	90	90,6	91,8	93

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2021-2024

Adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) BPOM existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kabupaten Tangerang memprogramkan sejumlah kegiatan, diantaranya :



4.1.1 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan
2. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana
3. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM
5. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan
6. Pengembangan SDM Aparatur BPOM
7. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM
8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II

4.1.2 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
2. Registrasi Obat
3. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
4. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
6. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
7. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat waktu
8. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
9. Pengawasan Kosmetik
10. Standardisasi Pangan Olahan
11. Registrasi Pangan Olahan
12. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
13. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

14. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
15. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
16. Intelijen Obat dan Makanan
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
18. Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
19. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Tangerang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang periode 2021 - 2024 adalah sebagai berikut:

Program	Alokasi (Rp Juta)			
	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	1,352,762,000	1,650,251,000	1,897,788,650	2,182,456,948
Program Pengawasan Obat dan Makanan	2,988,247,000	3,113,725,000	3,580,783,750	4,117,901,313

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021-2024

BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang 2021-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tangerang, baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis Badan POM 2020-2024 dan RPJMN serta Visi Misi Presiden. Program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2021-2024 sebagai *impact assessment*.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan
di Kabupaten Tangerang



Wydia Savitri, S.Si., Apt., MKM.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (Rp)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang												
	SS1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang											
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kabupaten Tangerang	83,6	85	88	92	62.702.515	72.107.892	82.924.076	95.362.687	Pro PN	Loka POM di Kab. Tangerang
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kabupaten Tangerang	77	81	83	86	13.523.090	15.551.553	17.884.286	20.566.929	Pro PN	Loka POM di Kab. Tangerang
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kabupaten Tangerang	80	82	84	86	60.489.485	69.562.908	79.997.344	91.996.946		Loka POM di Kab. Tangerang
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kabupaten Tangerang	62	64	66	68	10.684.910	12.287.647	14.130.794	16.250.413		Loka POM di Kab. Tangerang
	SS2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang											
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kabupaten Tangerang	88	89	91	93	18.438.247	21.203.984	24.384.582	28.042.269		Loka POM di Kab. Tangerang
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kabupaten Tangerang	64	71	78	85	14.709.163	16.915.538	19.452.869	22.370.799		Loka POM di Kab. Tangerang
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Tangerang	88	91	94	97	18.852.590	21.680.478	24.932.550	28.672.432		Loka POM di Kab. Tangerang
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kabupaten Tangerang	50	55	60	65	33.886.000	38.968.900	44.814.235	51.536.370	Pro PN	Loka POM di Kab. Tangerang
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kabupaten Tangerang	60	63	66	68	173.651.000	199.698.650	229.653.448	264.101.465	Pro PN	Loka POM di Kab. Tangerang
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kabupaten Tangerang		77	79	81	37.567.000	43.202.050	49.682.358	57.134.711		Loka POM di Kab. Tangerang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (Rp)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	SS3 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang											
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kabupaten Tangerang	91,5	92,4	93,3	94,3	178.000.000	204.700.000	235.405.000	270.715.750		Loka POM di Kab. Tangerang
	SS4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang											
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kabupaten Tangerang	50	50	50	50	99.048.000	113.905.200	130.990.980	150.639.627		Loka POM di Kab. Tangerang
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kabupaten Tangerang	50	50	50	50	50.000.000	57.500.000	66.125.000	76.043.750		Loka POM di Kab. Tangerang
	SS5 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang											
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kabupaten Tangerang	65	68	72	75	158.230.000	181.964.500	209.259.175	240.648.051	Pro PN	Loka POM di Kab. Tangerang
	SS6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal											
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	100	100	100	100	100.000.000	115.000.000	132.250.000	152.087.500		Loka POM di Kab. Tangerang
6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	78,9	80,6	82,2	83,9	1.024.413.000	1.178.074.950	1.354.786.193	1.558.004.121		Loka POM di Kab. Tangerang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (Rp)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	SS7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal											
	7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	85,8	85,8	85,85	85,9	1.273.297.000	1.464.291.550	1.683.935.283	1.936.525.575		Loka POM di Kab. Tangerang
	SS8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan											
	8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Kabupaten Tangerang		2,25	2,5	3	50.400.000	57.960.000	66.654.000	76.652.100		Loka POM di Kab. Tangerang
	SS9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel											
	9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	90	90,6	91,8	93	1.386.084.000	1.593.996.600	1.833.096.090	2.108.060.504		Loka POM di Kab. Tangerang

Tabel 9. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021-2024

LAMPIRAN II. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang	Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan BPOM (dalam hal ini diwakili oleh Kepala BBPOM di Serang) Nomor KS.01.01.101.02.20.1361 tanggal 17 Februari 2020 berlaku 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perlu diperpanjang masa berlaku kesepakatan tersebut sehingga kerjasama antara Loka POM di Kab Tangerang dengan Pemeritah Daerah Kabupaten Tangerang lebih bersinergi. Kesepakatan Bersama telah diturunkan menjadi Perjanjian Kerjasama KS.01.01.101.02.20.1362 tanggal 17 Februari 2020 berlaku 5 tahun sejak tanggal penandatanganan	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang beserta OPD terkait pengawasan obat dan makanan	01/03/2022 dan setiap 1 tahun berikutnya
2	Perjanjian Kerja Sama Antara Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang	Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang	2023
3	Perjanjian Kerja Sama Antara Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang	Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang	2023
4	Perjanjian Kerja Sama Antara Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan Swiss German University Tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pangan Olahan di Kabupaten Tangerang	Peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Swiss German University	2022
5	Revisi Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 Tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Saka Taruna Bhyakta dan Pimpinan Saka Taruna Bhyakta Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024	Peraturan baru sebagai pelaksanaan pembentukan Saka Bhyakta	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang	2022

Tabel 10. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Tangerang





BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG



  @lokapom.tangerang

  08119760079

 lokapom.kabtangerang@gmail.com

 @lokaPom_tang

Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong,
Blok GBVB/020 Kel. Curug Sangereng
Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten

